



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 11 TAHUN 2008**

#### **TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dilaksanakan melalui otonomi desa dan pengaturan sumber daya daerah yang member kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja desa bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan ajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737 ) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**dan**

**BUPATI BONE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas, wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
12. Badan Perwakilan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari pihak ketiga, Pinjaman Desa lain pendapatan yang sah.

## **BAB II TUJUAN, SUMBER DAN PROPORSI ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 2**

- (1) Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- (2) Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) tahun berjalan;
- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa adalah 5%-10% dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional.

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya presentase bagian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) diberikan secara proporsional dan memperhatikan kondisi kesiapan desa.
- (2) Rumusan besaran bagian ADD setiap desa dan penyalurannya ke kas desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **PENGGUNAAN DAN PARTANGGUNGJAWABAN DANA**

#### **Bagian Pertama Penggunaan**

### **Pasal 4**

- (1) Penggunaan dan ADD dimusyawarkan antara pemerintah desa dengan BPD dan dituangkan dalam peraturan desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (4) Petunjuk teknis pengelolaan ADD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Tugas Kepala Desa dan BPD**

**Pasal 5**

- (1) Tugas Kepala Desa :
  - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan Elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD;
  - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan ADD;
  - c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa setelah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - d. bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas BPD :
  - a. Bersama-sama pemerintah desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang di dalamnya termasuk rencana penggunaan ADD;
  - b. Mengawasi penggunaan ADD baik tertib administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.

**Pasal 6**

- (1) Desa wajib menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan desa kepada Pemerintah Daerah;
- (2) Pelaksanaan ketentuan penyampaian informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Pasal 8**

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Pihak yang berwenang.

**BAB V  
SANKSI**

**Pasal 9**

Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali atas ADD yang bersangkutan tahun berikutnya.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 10**

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Bupati memberitahukan kepada Pemerintah Desa perkiraan pembagian dana yang akan diterima oleh masing-masing Pemerintah Desa;

- (2) Pencairan dana yang akan diterima oleh masing-masing desa dibayarkan setia bulan melalui Kas Desa pada Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 09 Mei 2008

**BUPATI BONE,**

ttd

**H. A. MUH. IDRIS GALIGO**

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 12 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

ttd

**H. ANDI AMRULLAH AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE**  
**NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ALOKASI DANA DESA**

**I. UMUM**

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi desa dan pengaturan sumber daya daerah yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai sub sistem pemerintah daerah dimaksud untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagai level pemerintahan terdepan desa mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi desa diperlukan sumber pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah daerah menganggap perlu memberikan bantuan dana kepada desa dalam bentuk perimbangan keuangan yang tujuan pokoknya antara lain :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian desa;
- b. Menciptakan system pembiayaan desa yang adil, profesional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab, dan pasti;
- c. Menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah bagi desa;
- d. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan desa;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya maupun sebagian dana stimulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas